



Nomor 1429/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan:

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1429/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 April 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih tiga tahun enam bulan, dengan bertempat tinggal antara lain di rumah kontrakan Tergugat di Sorowajan, Yogyakarta, selama tiga bulan, kemudian pindah ke kontrakan Tergugat di Purwomartani, Yogyakarta, selama sepuluh bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl.Umbansari No.54, Rumbai, Pekanbaru, selama satu tahun, kemudian pindah lagi ke ruko kontrakan Penggugat di Jl.KH Ahmad Dahlan No.189, Pekanbaru, selama sebelas bulan, sebelum akhirnya pindah lagi ke rumah pribadi Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, rukun, dan damai di Yogyakarta. Bahwa dengan alasan ekonomi, Penggugat dan Tergugat akhirnya terpaksa pindah ke Pekanbaru dan tinggal bersama orang tua Penggugat. Bahwa semenjak pindah, Tergugat terus mengeluh merasa tidak nyaman karena menganggur dan hidup di rumah mertua, sehingga Penggugat menyewakan ruko di pusat Kota Pekanbaru dan membuka usaha bersama Tergugat sejak 15 Mei 2015. Bahwa di sana Penggugat merasa hidup berbahagia, tetapi sebaliknya Tergugat selalu mengeluhkan kurangnya pendapatan. Bahwa setelah usaha mengalami kemunduran, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi milik Penggugat di Rumbai pada 25 April 2016. Bahwa sejak saat itu tindak-

Hal. 2 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanduk dan ucapan Tergugat berubah dingin dan kasar terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat sedih dan curiga;

6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, Penggugat diberitahu oleh sahabat Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan yang mencurigakan dengan seorang sahabat Penggugat lainnya. Bahwa ketika Penggugat mengonfirmasi kabar tersebut, Tergugat mengaku telah berzina dengan wanita tersebut pada tanggal 17 April 2016. Bahwa Tergugat mengakui perbuatan tersebut dilakukan di rumah sang wanita saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal rukun bersama di ruko. Bahwa Tergugat mengakui telah membohongi Penggugat dengan mengatakan hendak membeli komponen elektronik, tetapi sebenarnya sudah saling berjanji mengunjungi sahabat perempuan Penggugat yang sedang sendirian di rumahnya. Bahwa sahabat Penggugat tersebut juga telah mengakui perbuatan zina dengan Tergugat, dan keduanya telah menceritakan peristiwa tersebut dengan detail serupa kepada Penggugat melalui SMS dan secara lisan;
7. Bahwa peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat syok sehingga harus dirawat inap di RS Ibnu Sina pada tanggal 2 Juli 2016. Bahwa peristiwa tersebut membuat Penggugat dinyatakan mengalami depresi/gangguan kejiwaan oleh dokter, dan harus mengonsumsi obat penenang selama sebulan. Bahwa gangguan kejiwaan tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat berfungsi seperti biasanya baik di masyarakat maupun dalam pekerjaan sehingga Penggugat mengalami kerugian keuangan;
8. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat yang masih dalam kondisi kejiwaan labil dengan alasan mencari rezeki ke Pulau Jawa, sebelum akhirnya kembali pada 16 September 2016 dengan uang seadanya. Bahwa Tergugat kembali menganggur dan bermalas-malasan selama hampir sebulan. Bahwa Tergugat kembali meninggalkan Penggugat untuk bekerja ke Kota Kisaran pada 15 Oktober 2016 dan menyatakan tidak akan dan tidak ingin pulang lagi ke Kota Pekanbaru dalam waktu dekat;
9. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk menjalankan peran sebagai istri Tergugat, dengan alasan antara lain:

Hal. 3 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak menjunjung prinsip kesetiaan yang sama tingginya dengan Penggugat, sehingga menyakiti fisik dan mental Penggugat. Bahwa sebelum perbuatan zina terjadi, Penggugat juga sudah tiga kali memergoki Tergugat berselingkuh melalui media sosial/video Camfrog dan Yahoo Messenger, tetapi masih dimaafkan oleh Penggugat. Bahwa sumpah dan janji Tergugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya itu telah dilanggar, bahkan dengan perbuatan zina yang lebih kejam. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan janda yang merupakan sahabat terdekat Penggugat sendiri sejak kecil dengan alasan ada kesempatan. Bahwa Tergugat membuat Penggugat merasa rendah diri karena keburukan fisiknya dibanding-bandingkan dengan kecantikan fisik selingkuhan Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut akhirnya membuat Penggugat merasa dizalimi dan tidak ridho;
- b. Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah shalat lima waktu walaupun telah diajak dan dinasihati berkali-kali, sehingga Penggugat menilai Tergugat tidak akan bisa menjadi imam yang baik bagi dirinya;
- c. Tergugat tidak pernah mempunyai pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang cukup untuk menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja. Tergugat juga selalu mengeluh kekurangan uang pada teman-temannya dan berprinsip ingin cepat kaya tanpa kerja keras, dengan cara-cara yang dinilai Penggugat riba dan/atau haram, dan tidak sesuai dengan prinsip hidup Penggugat. Tergugat juga sering tidak jujur mengenai pembukuan/keuangan selama pernikahan;
- d. Tergugat memiliki sifat pemalas sehingga lebih suka tidur atau main internet daripada mencari nafkah. Sifat tersebut membuat Tergugat kerap disindir oleh keluarga dan teman-teman Penggugat sehingga menimbulkan perselisihan. Tergugat juga kerap meminta/meminjam uang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk membeli komponen proyek-proyek elektroniknya yang dijanjikan akan mendatangkan rezeki, tetapi tidak satupun ada yang pernah tuntas/diselesaikan. Tergugat juga beberapa kali meminta/meminjam

Hal. 4 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk pergi ke luar kota/pulau dengan alasan mencari nafkah. Namun, Tergugat selalu pulang membawa tangan kosong, bahkan dengan membawa utang. Tergugat juga beberapa kali menjanjikan rumah, apartemen, dan lain-lain kepada orang-orang yang dipinjam tanpa sepengetahuan Penggugat, yang dinilai oleh Penggugat sebagai utang;

e. Penggugat merasa tidak mampu lagi mempercayai ucapan dan perbuatan Tergugat, sehingga kehidupan Penggugat menjadi tidak nyaman dan diliputi kecurigaan;

f. Penggugat menilai bahwa Tergugat memiliki sifat tidak pandai bersyukur, tidak pandai mengendalikan nafsu, egois, serta bodoh, sehingga Penggugat kehilangan rasa hormat, bangga, respek, dan kekaguman terhadap Tergugat sebagai suami;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat merasa tidak punya harapan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, selebihnya tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Dj, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1429/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 03 Nopember 2016;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 07 Nopember 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hal. 6 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. SAKSI I PENGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jokjakarta kemudian idah ke rumah orang tua penggugat di Jalan Umbansari, Pekanbaru, setelah itu pidah ke ruko di Jalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di jalan Swadaya Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 2 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat pergi ke Medan;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat sendiri yang bernama Weni, dan gara-gara Tergugat selingkuh tersebut Penggugat stres dan di rawat di rumah sakit, setelah itu Penggugat trauma untuk berhubungan dengan badan dengan Tergugat;
  - Bahwa pertama Saksi katahui dari Weni sendiri, dan Weni bilang sama Saksi jangan diberi tahu kepada Penggugat, dan sebelumnya Saksi sudah curiga juga kepada Tergugat, dimana Tergugat sering membeli madi kepada Weni pada hal ekonomi Tergugat menurut Saksi tidaklah perlu untuk membeli madu tersebut, sebab yang menjual madu tersebut adalah Weni selingkuhan tersebut;
  - Bahwa yang Saksi dengar hubungan Tergugat dengan Weni tersebut sudah seperti suami isteri, maka dari itu Penggugat trauma untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan;
  - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, dan menurut Saksi lebih baik berpisah saja ;
2. SAKSI II PENGGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Rumbai, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jokjakarta kemudian idah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Umbansari, Pekanbaru, setelah itu pidah ke ruko di Jalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru;

Hal. 8 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di jalan Swadaya Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 2 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat pergi ke Medan;
- Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar Tergugat selingkuh dengan teman Penggugat sendiri yang bernama Weni, dan gara-gara Tergugat selingkuh tersebut Penggugat stres dan di rawat di rumah sakit, setelah itu Penggugat mendengar pengakuan Tergugat telah berhubungan badan dengan Tergugat akhirnya Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat bahwa benar Tergugat selingkuh dengan Weni tersebut, Tergugat orangnya pemalas, saksi melihat sendiri Tergugat selingkuh dengan Weni tersebut;
- Bahwa semula Saksi ketahui dari Weni sendiri, dan Weni bilang sama Saksi jangan diberi tahu kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi dengar hubungan Tergugat dengan Weni tersebut sudah seperti suami isteri, maka dari itu Penggugat trauma untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan menurut saksi lebih baik berpisah saja;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator bernama **Drs. H. Muhammad Dj**, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Nopember 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

*Hal. 10 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di muka persidangan pada tanggal 03 Nopember 2016, namun pada persidangan berikutnya yakni tanggal 17 Nopember 2016, dan tanggal 24 Nopember 2016 serta tanggal 01 Desember 2016, Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan dan ketidakhadirannya tidak ternyata sesuatu halangan yang sah, sehingga untuk kemaslahatan Penggugat, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena

Hal. 11 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT, dan SAKSI II PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama bernama SAKSI I PENGGUGAT yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan telah berpisah rumah disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama SAKSI II PENGGUGAT yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan telah berpisah rumah disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat trauma berhubungan badan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan sudah trauma berhubungan badan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang berasal dari teman dekat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di

Hal. 12 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan meski kedua Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah berdasarkan cerita Penggugat namun kedua Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri meskipun awalnya mendengar cerita dari Penggugat, namun karena kedua Saksi terlibat dalam perdamaian kedua belah pihak dan keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang Saksi Penggugat tersebut dan kedua Saksi telah terlibat dalam upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara

Hal. 13 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 14 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai

Hal. 15 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

Ttd.

**Drs. H. M. Zakaria, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd.

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd.

**Drs. Asy'ari, M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Ernawati H, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 700.000,- |
| 4. Hak Redaksi       | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | Rp. 6.000,-   |

Jumlah

**Rp. 791.000,-**

*(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

**Salinan Putusan Sesuai dengan aslinya**

**Pekanbaru, 01 Desember 2016,  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,**

**AZWIR, SH**

*Hal. 16 dari 16 hal. Ptsn. No. 1429/Pdt.G./2016/PA.Pbr.Tgl.01-12-2016*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)